



Kontak Kami:



Kring Pajak
1500 200



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut



TAX CLEARANCE **BAGI BAKAL CALON** **KEPALA DAERAH**



Salah satu dokumen yang diperlukan oleh bakal calon kepala daerah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Gambaran Umum

Layanan ini diberikan kepada bakal calon kepala daerah terkait persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meliputi:

1. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi Wajib Pajak
3. tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar

Prosedur

Bakal calon kepala daerah mengajukan permohonan kepada Kepala KPP di mana bakal calon kepala daerah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan menyampaikannya secara langsung melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu.

Persyaratan

- NPWP valid
- tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar

Dokumen

Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan ke KPP antara lain:

- surat permohonan
- fotokopi bukti pengiriman/tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk 5 (lima) tahun pajak terakhir, atau sejak bakal calon kepala daerah terdaftar sebagai Wajib Pajak apabila Wajib Pajak terdaftar belum sampai 5 (lima) tahun

Masa Berlaku



Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh KPP

Peraturan Terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota